

**PERNYATAAN RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warjito  
Jabatan : Kepala Balai Besar PPMB-TPH

Pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Depok, November 2018  
Kepala Balai Besar,

Warjito  
NIP 196307121989031017

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) Tahun 2019, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap satuan kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2019, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pembangunan tanaman pangan dan mewujudkan *good governance*.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepadasemua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKT 2019 ini. Akhirnya, semoga RKT ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Besar PPMB-TPH, sehingga kinerja akan semakin baik, efektif dan efisien.

Depok, November 2018  
Kepala Balai Besar,

**Ir. Warjito, M.Si**  
NIP 196307121989031017

# DAFTAR ISI

PERNYATAAN RENCANA KERJA TAHUNAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
Bab I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Struktur Organisasi Balai Besar PPMB-TPH .....	3
E. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar PPMB-TPH ..	4
Bab II. Visi, Misi, dan Sasaran .....	6
A. Visi .....	6
B. Misi .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Sasaran Kegiatan .....	7
Bab III. Strategi Pengelolaan Kegiatan .....	8
A. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih .....	9
B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal .....	39
C. Layanan Perkantoran .....	39
Bab IV. Sistem Pengukuran dan Pengawasan Kinerja .....	41
Bab V. Penutup .....	42
LAMPIRAN .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMB-TPH Tahun 2019 .....	44
Lampiran 2	Alokasi anggaran Balai Besar PPMB-TPH dari kegiatan/sub kegiatan sesuai pagu anggaran yang tersedia TA. 2019 .....	45

## Bab 1. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) sesuai yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjenjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Balai Besar PPMB-TPH, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala Balai Besar PPMB-TPH kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, sehingga kinerja pada tahun 2019 akan mencerminkan capaian dari target akhir periode Renstra.

## **B. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKT Balai Besar PPMB-TPH adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjenjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKT adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun ke depan yaitu tahun anggaran 2019. Dengan demikian RKT merupakan salah satu dokumen dasar

dalam penentuan keberhasilan kinerja Balai Besar PPMB-TPH.


Tujuan penyusunan RKT Balai Besar PPMB-TPH tahun 2019 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2019 yang sesuai dengan potensi dan input yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan tahun 2019
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019

#### **D. Struktur Organisasi Balai Besar PPMB-TPH**

Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) dibentuk melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 41/OT.140/9/2006, yang ditetapkan kembali dengan Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tanggal 30 Nopember 2011. Balai Besar PPMB-TPH merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan serta secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan, Ditjen Hortikultura.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PPMB-TPH  
(Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011)



**E. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar PPMB-TPH**

**Tugas Pokok**

Balai Besar PPMB-TPH bertugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar PPMB-TPH menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih serta bimbingan teknis pengujian



- mutu benih dan penerapan system manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
2. pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
  3. pelaksanaan uji banding (uji proefisiensi, unjuk kerja metode; uji arbitrase, dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
  4. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
  5. pelaksanaan sertifikasi *International Seed Testing Association* (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
  6. pelaksanaan sertifikasi system mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
  7. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  8. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
  9. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMB-TPH.

## Bab II. Visi, Misi, dan Sasaran

### A. Visi

Terwujudnya lembaga pengembangan pengujian mutu benih bertaraf internasional untuk mendukung sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang tangguh dan berdaya saing.

### B. Misi

1. Mengembangkan metode pengujian mutu benih yang valid dan aplikatif
2. Meningkatkan kompetensi kelembagaan balai besar PPMB-TPH
3. Mewujudkan standarisasi laboratorium pengujian benih diseluruh Indonesia
4. Melaksanakan sertifikasi benih pada perdagangan internasional (*orange dan blue international certificate*)
5. Meningkatkan pelayanan dan informasi dalam pengembangan pengujian mutu benih

### C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari mengembangkan metode pengujian mutu benih dan penerapan system mutu laboratorium pengujian benih untuk mendukung tersediaanya benih tanaman pangana varietas unggul bersertifikat

**D. Sasaran Kegiatan**

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2019 Balai Besar PPMB-TPH telah melakukan perubahan sasaran kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan publik pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura
2. Meningkatnya pemanfaatan metode pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH

## Bab III. Strategi Pengelolaan Kegiatan

Strategi pengelolaan kegiatan tahun anggaran 2019 masih tetap didasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar PPMB-TPH dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp14.062.988.000,- (*Empat belas milyar enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan, meskipun berbeda dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan empat indikator kinerja Balai Besar PPMB-TPH sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMB-TPH dengan target 3,28 pada skala Likert
2. Rasio metode pengujian mutu benih yang dimanfaatkan penggunaan dibanding total metode pengujian mutu benih yang dihasilkan dengan target 100%
3. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar PPMB-TPH yang terjadi berulang dengan target 0
4. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang dengan target 0

Untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut, ditetapkan kegiatan utama dan pendukung serta beberapa subkegiatan dari kegiatan utama dan pendukung yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

## **A. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih**

### **1. Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih**

#### ***1.1 Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu***

Dalam rangka menghadapi persaingan global, keberadaan laboratorium pengujian benih mempunyai peranan yang strategis dalam hal menjamin mutu hasil pengujian. Jaminan mutu hasil pengujian dapat dilakukan jika laboratorium memiliki personil yang kompeten, metode yang valid, dan peralatan yang terkalibrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu standarisasi laboratorium yang mengacu pada pedoman yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu hal mendasar yang harus dimiliki oleh laboratorium pengujian benih adalah adanya personel yang kompeten baik dibidang teknis maupun manajemen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya suatu koordinasi dalam melakukan pemahaman dan penerapan unsur-unsur sistem manajemen laboratorium yang efektif dan dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen mutu sehingga dapat membantu laboratorium dalam menjaga mutu hasil uji dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.

#### ***1.2 Seminar pengembangan metode***

Pengembangan dan pengujian mutu benih merupakan suatu kegiatan yang sering dilaksanakan oleh laboratorium untuk *continual improvement*. Didalam memberikan pelayanan di bidang pengujian mutu benih dituntut adanya suatu sistem

kerja dan administrasi yang efisien dan efektif. Pengujian mutu benih merupakan salah satu tahapan kegiatan yang mutlak diperlukan untuk mengetahui identitas mutu benih. Dalam pelaksanaan pengujian, terkadang atau bahkan sering dijumpai adanya kendala ataupun hambatan yang memerlukan pemecahan.

Dalam melaksanakan pengembangan metode maupun pengujiannya diperoleh asumsi, persepsi dan interpretasi. Agar hal tersebut dapat diketahui oleh laboratorium lain maka diperlukan suatu kegiatan untuk mengkoordinasikan persamaan ketiga hal tersebut. Melalui pertemuan seminar pengembangan metode, maka diharapkan peningkatan mutu benih bisa diatasi karena pada pertemuan tersebut dihadirkan para narasumber/pakar di bidang perbenihan untuk membantu pemecahan masalah yang berhubungan dengan perbenihan.

### **1.3 Bimbingan teknis**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, pada pasal 33 ayat 1 b menyebutkan bahwa pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan bahwa pada pengujian laboratoris mutu fisiologis bertujuan untuk mengetahui daya hidup (viabilitas), daya kecambah, daya tumbuh/daya simpan (vigor), serta kesehatan benih.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengujian di laboratorium diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari

segi sumber daya manusia (SDM). Mengingat terbatasnya pengawas benih tanaman baik untuk pengawas benih sertifikasi maupun dalam pengujian laboratorium maka kaderisasi pengawas benih tanaman sangat diperlukan. Untuk memahami teknis sertifikasi, pengambilan contoh maupun pengujian di laboratorium perlu diadakan peningkatan kompetensi sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik di laboratorium maupun di lapangan. Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih bersama dengan sarana produksi lainnya. Tetapi meskipun sudah menggunakan sarana produksi lain yang cukup, namun masih digunakan benih bermutu rendah maka hasilnya akan rendah.

Konsumen/pengguna benih sangat membutuhkan informasi mutu benih yang akurat. Agar informasi mutu benih dapat akurat, diperlukan keberadaan laboratorium penguji mutu yang menerapkan standar sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2008, memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan peralatan yang memadai (laboratorium sudah terakreditasi). Dalam sistem manajemen mutu, agar data hasil pengujian dapat dipercaya ditentukan oleh beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, akomodasi dan lingkungan laboratorium, metode pengujian, ketertelusuran pengujian, penanganan barang yang diuji dan pengambilan contoh.

Untuk meningkatkan kompetensi dan menambah wawasan Pengawas Benih Tanaman (PBT) Balai Besar PPMB-TPH

melaksanakan bimbingan teknis pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium.

#### ***1.4 Pengawalan Upsus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai***

Kabinet Kerja telah menetapkan Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. Dalam pencapaian peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, lahan merupakan salah satu faktor produksi utama yang tidak tergantikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, tanggung jawab pengelolaan jaringan primer dan sekunder terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu: Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sementara jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani. Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat; (6) lemahnya permodalan petani; (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya. Kementerian Pertanian telah menetapkan upaya khusus peningkatan produksi padi,



jagung, dan kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kegiatan pendukung lainnya, antara lain: pengembangan jaringan irigasi, optimasi lahan, pola tanam tumpang sari padi-jagung, padi-kedelai, dan jagung-kedelai, penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) (alsintan) dan pengawalan/ pendampingan.

Peran Balai Besar PPMB-TPH selaku penanggung jawab kabupaten dan provinsi yaitu untuk mendorong dan memotivasi daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain kunjungan ke provinsi, kabupaten, dan lapang, rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dan petugas lapangan, dan lain-lain.

## **2. Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih**

### ***2.1 Pelaksanaan pengembangan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan***

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*. Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi ini telah dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Pengujian

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) karena merupakan salah satu tugas pokok.

Pengembangan metode/validasi/verifikasi yang akan dilaksanakan sebanyak 10 metode dengan judul sebagai berikut:

1. Validasi Uji Cepat Mutu Benih Padi Melalui Metode *Radicle Emergence*
2. Validasi Uji Cepat Mutu Benih Kedelai Melalui Metode *Radicle Emergence*
3. Validasi Uji Cepat Mutu Benih Jagung Melalui Metode *Radicle Emergence*
4. Kajian Penetapan Benih Beras Merah Sebagai Benih Tanaman Lain Dalam Pengujian Mutu di Laboratorium pada Proses Sertifikasi Benih
5. Verifikasi Metode Pematangan Dormansi Benih pada Padi Varietas Lokal
6. Kajian Mutu Benih Padi Varietas Lokal dalam Menentukan Masa Simpan
7. Kajian Mutu Benih Jagung Varietas Lokal dalam Menentukan Masa Simpan
8. Deteksi Cepat Cendawan *Peronosclerospora maydis* Penyebab Penyakit Bulai pada Jagung dengan Metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)
9. Kajian Kemurnian Mutu Benih Varietas Lokal di Lapang
10. Uji Keaslian Varietas Kedelai melalui Metode *Simple Sequence Repeat* (SSR)

## **2.2 Pelayanan pengujian dan pemeliharaan ruang lingkup laboratorium**

Pelayanan pengujian dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan jasa dari laboratorium yang dalam hal ini

dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Kegiatan pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal dilakukan untuk mendukung kegiatan uji profisiensi, uji petik mutu benih yang beredar, pemeliharaan ruang lingkup akreditasi serta pemeliharaan kompetensi alat serta analisis, sedangkan pengujian eksternal merupakan permintaan pengujian dari *customer* (pelanggan). Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016, telah ditetapkan Jenis dan Tarif PNB (Penerimaan Negara Buka Pajak) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan, bahwa jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Pertanian diantaranya adalah jasa layanan pengujian, analisis dan pengembangan pertanian. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan, bahwa seluruh penerimaan PNB yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dengan berdasar Peraturan ini maka Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH berhak meminta biaya kepada pelanggan eksternal yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara. Pengujian yang dapat dilakukan meliputi:

1. Kadar air (metode oven)
2. Kemurnian fisik
3. Berat 1000 butir benih
4. Daya berkecambah (Benih Kecil) Metode berdasarkan aturan Internasional Seed Testing Association (ISTA)
5. Daya berkecambah (Benih Besar) Metode berdasarkan aturan Internasional Seed Testing Association (ISTA)

6. Daya berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil
7. Daya berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil
8. Indeks Vigor (Benih Kecil)
9. Indeks Vigor (Benih Kecil)
10. Accelerated Aging
11. Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)
12. Daya Hantar Listrik (Benih Besar)
13. Heterogenitas dengan cara
  - a. Analisis kemurnian
  - b. Daya berkecambah
14. Viabilitas benih secara biokimia dengan uji tetrazolium
  - a. Benih Kecil
  - b. Benih Besar
15. Cendawan terbawa benih dengan Metode
  - a. Blotter Test
  - b. Agar Test
16. Bakteri Terbawa Benih dengan metode Liquid Assay
17. Virus Terbawa Benih dengan Metode
  - a. Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) per satu jenis virus
  - b. Growing on test
  - c. Tanaman indicator
18. Nematoda Terbawa Benih
19. Uji Penanda DNA Metode Random Amplyfied Polymerphic DNA (RAPD)
  - a. Satu Primer
  - b. Dua Primer

c. Tiga Primer

d. Empat Primer

20. Jasa Pembuatan Sertifikat pengujian benih (Sertifikat ISTA)

### ***2.3 Uji petik mutu benih yang beredar***

Fokus kebijakan tanaman pangan hingga 2019 adalah meningkatkan produksi komoditas subsektor tanaman pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional dan menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Pengawasan atau pengendalian mutu benih dilakukan sejak dari proses produksi benih hingga benih tersebut diedarkan di masyarakat. Pengawasan mutu benih bertujuan agar benih yang akan dipergunakan oleh petani terjamin mutunya. Baik itu mutu genetik, mutu fisiologis maupun mutu fisik. Pengawasan mutu benih dilakukan oleh Pemerintah, yaitu oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), sedangkan sertifikasi benih selain dilaksanakan oleh BPSBTPH juga Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan Lembaga Sertifikasi Produk (Ditjentan, 2009).

Mutu suatu benih sangat dipengaruhi oleh jenis/varietas, proses dalam produksi dan teknik penyimpanan benih serta pengawasan mutu. Oleh karena itu standar mutu dan jangka waktu kelayakan suatu benih tidak sama.

Pengawasan atau pengendalian mutu benih dilakukan sejak dari proses produksi benih hingga benih tersebut diedarkan di masyarakat. Pengawasan mutu benih bertujuan agar benih

yang akan dipergunakan oleh petani terjamin mutunya. Baik itu mutu genetik, mutu fisiologis maupun mutu fisik. Pengawasan peredaran benih bina dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSBTPH), sedangkan proses sertifikasi benih bina selain diselenggarakan BPSBTPH juga produsen benih bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014, tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1316 Tahun 2016.

Uji petik mutu benih yang beredar dilakukan untuk mengevaluasi tingkat mutu benih yang beredar di pasaran dan salah satu realisasi bantuan pemerintah pusat dalam hal pengawasan mutu terutama pada pengawasan hilir, Balai Besar PPMB-TPH melakukan uji petik mutu benih yang beredar dan melakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui tingkat mutu benih tersebut sehingga dapat diketahui kondisi mutu benih yang beredar di beberapa wilayah di Indonesia.

#### ***2.4 Buletin vigor***

Dalam melakukan pengembangan benih bermutu, perlu dilakukan pengembangan dan pengujian benih. Hasil pengembangan dan pengujian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011, Balai Besar PPMB-TPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis

penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura. Terkait dengan tugas tersebut, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan uji profisiensi antar laboratorium pengujian serta pelaksanaan uji petik mutu benih beredar dikarenakan kondisi benih yang beredar di Indonesia sangat beragam tingkat mutunya baik benih yang berasal dari produsen lokal maupun benih impor. Hasil pengembangan mutu benih tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui penerbitan buletin dan informasi melalui media cetak yaitu tabloid sinar tani. Buletin vigor juga merupakan wahana terbuka untuk umum untuk menuangkan hasil penelitian, hasil pengembangan metode ataupun hasil kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar PPMB-TPH terkait pengujian mutu benih.

Diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat menambah wawasan/pengetahuan serta dapat diaplikasikan/dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu benih melalui penyebaran informasi dalam bentuk buletin/majalah.

### **2.5 Database/Website**

Balai Besar PPMB-TPH sebagai institusi perbenihan yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih TPH. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Balai Besar PPMB-TPH telah melakukan pengelolaan data benih dengan menggunakan sistem *database*. Adapun data

diperoleh dari benih yang diuji, benih yang harus dimusnahkan dan benih untuk koleksi.

Pengujian mutu benih TPH terdiri dari mutu fisik, fisiologis, genetis dan pathologis. Metode pengujian mutu benih yang digunakan dari waktu ke waktu semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan berbagai metode tersebut perlu diinformasikan kepada *stakeholder* dan untuk memudahkan dalam penyebaran informasi maka diperlukan suatu media yang mudah untuk diakses. Salah satu media penyebaran informasi tersebut melalui *website* Balai Besar PPMB-TPH sehingga informasi pengembangan pengujian mutu benih TPH dan aktivitas Balai Besar PPMB-TPH dapat diakses oleh *stakeholder* dengan mudah dan cepat.

## **2.6 Pameran**

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sosial, politik dan keamanan serta ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani, penyediaan pangan dan bahan industri serta pembangunan wilayah yang bebas polusi.

Untuk mewujudkan peran serta dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura maka Balai Besar PPMB-TPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk itu, hasil-hasil pengujian dan pengembangan mutu benih perlu disebarluaskan kepada



masyarakat/*stakeholders*, salah satunya dilakukan melalui keikutsertaan kegiatan pameran.

## **2.7 Pedoman/Literatur**

Ketersediaan benih bermutu sangat strategis karena merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Produksi dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura sangat ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Untuk menghasilkan produk tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu prima dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Mengingat pentingnya arti benih maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu, memperbaiki distribusi, meningkatkan pengawasan peredaran dan meningkatkan penggunaan benih bermutu.

Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam produksi pertanian. Mutu benih dapat diketahui melalui pengujian mutu baik di laboratorium maupun di lapang. Pelaksanaan pengujian yang terstandarisasi diperlukan untuk memperoleh suatu data atau hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai standarisasi tersebut melalui pembuatan literatur yang dapat digunakan sebagai *reference* dalam pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

## **2.8 Dukungan penyediaan benih**

Dalam rangka terjaminnya ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan serta tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapatan petani, dikembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya kelembagaan dan budaya lokal. Untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani, diupayakan pengelolaan usaha tani berwawasan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya penggunaan benih bersertifikat. Penggunaan benih bersertifikat merupakan langkah awal yang sangat menentukan terhadap input berikutnya yang diharapkan pada proses produksi. Penggunaan benih bersertifikat pada saat ini untuk komoditi padi masih rendah dan belum mampu menyediakan benih sesuai dengan kriteria enam tepat yaitu tepat mutu, tepat varietas, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga. Guna mewujudkan hasil yang lebih optimal, maka diperlukan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir, yaitu dari penciptaan varietas, produksi, penyaluran, sosialisasi benih sumber dan benih sebar serta pengawasan mutu dibidang produksi dan peredaran benih.

Balai Besar PPMB-TPH akan melibatkan diri secara langsung dalam menerapkan beberapa metode yang telah dihasilkan yang berdampak langsung dalam mendukung penyediaan benih, antara lain: cara pengambilan contoh benih, metode pengujian, dan lain-lain.

### ***2.9 Dukungan operasional Somatic Embryo Genetic dalam mendukung ketersediaan benih***

Salah satu faktor penting yang mendukung program pertanian adalah pengadaan benih bermutu, seragam dan diperoleh dalam jumlah yang banyak. Kebutuhan tersebut sulit dipenuhi apabila pengadaan benih dilakukan secara konvensional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dapat ditempuh cara memperbanyak tanaman melalui kultur jaringan. Kultur jaringan telah terbukti dapat menyediakan benih berbagai tanaman yang akan dieksploitasi secara luas terutama pada tanaman semusim (berdinding lunak). Melalui kultur in vitro tanaman dapat diperbanyak setiap waktu sesuai kebutuhan, karena faktor perbanyakannya tinggi.

Pengandaan biakan dalam kultur jaringan dapat dilakukan melalui jalur organogenesis dan embryogenesis somatik. Untuk mendukung program pemuliaan tanaman melalui rekayasa genetika, penggunaan embrio somatik dapat mempercepat keberhasilan dengan peluang transformasi yang lebih tinggi karena embrio somatik dapat berasal dari satu sel somatik. Untuk penyimpanan jangka pendek maupun jangka panjang, embrio somatik dianggap merupakan bahan tanaman yang ideal untuk disimpan karena bila diregenerasikan dapat membentuk benih somatik.

Keuntungan dan kendala dalam penerapan embriogenesis, yaitu peluang terjadi mutasi lebih tinggi, metode lebih sulit, ada penurunan daya morfogenesis dari kalus embriogenik karena subkultur berulang serta memerlukan penanganan yang lebih intensif karena kultur lebih rapuh. Namun

demikian, variasi yang dihasilkan sering dianggap menguntungkan karena dapat digunakan sebagai sumber keragaman genetic (*gene pool*).

Embriogenesis somatik merupakan suatu proses di mana sel somatik (baik haploid maupun diploid) berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Dengan memiliki struktur tersebut maka perbanyakan melalui embrio somatik lebih menguntungkan dari pada pembentukan tunas adventif yang unipolar. Di samping strukturnya, tahap perkembangan embrio somatik menyerupai embrio zigotik. Secara spesifik tahap perkembangan tersebut dimulai dari fase glo-bular, fase hati, fase torpedo, dan planlet (Henry et al., 1998 dalam Gaj, 2001).

Dalam rangka mendapatkan benih bermutu, seragam, dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu cepat maka perlu menyediakan alat laboratorium kultur jaringan untuk mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud.

### **3. Melaksanakan Standardisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih**

#### ***3.1 Penguatan laboratorium penguji benih***

Di Indonesia untuk menjadi laboratorium pengujian benih yang terstandardisasi harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium terakreditasi harus dapat menunjukkan kompetensinya sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017, tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang terdiri

dari 15 aspek manajemen dan 10 aspek teknis.

Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH diakreditasi oleh KAN pada tahun 2003 dengan nomor akreditasi LP-162-IDN dan re-akreditasi pertama pada tahun 2008 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. Pada tahun 2013 laboratorium Balai Besar PPMB-TPH telah mendapatkan keputusan re-akreditasi kedua, dan tahun 2017 memperoleh keputusan re-akreditasi ketiga.

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMB-TPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun secara internal (oleh Balai Besar PPMB-TPH). Penerapan sistem manajemen mutu tersebut dilakukan antara lain melalui pengkajian dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektifitas sistem manajemen.

### ***3.2 Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP)***

SNI ISO/IEC 17025:2017 adalah salah satu sistem manajemen mutu yang berisi tentang pengendalian mutu dan jaminan mutu untuk laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi. SNI ISO/IEC 17025:2017 berisi tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi yang terdiri dari 15 aspek manajemen dan 10 aspek teknis yang harus dipenuhi oleh laboratorium, untuk diakui

kompetensinya secara formal melalui akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi laboratorium dalam penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 adalah jaminan mutu hasil pengujian, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk membantu keabsahan data yang dikeluarkan laboratorium. Hal tersebut dapat ditempuh antara lain dengan berpartisipasi pada pelaksanaan uji banding antar laboratorium yang bertujuan untuk menilai unjuk kerja dari suatu laboratorium penguji benih (uji profisiensi).

PUP Balai Besar PPMB-TPH merupakan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi oleh KAN dengan nomor PUP-001-IDN dengan ruang lingkup pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah dan penetapan berat 1000 butir. Serta pengujian kesehatan benih (pengujian cendawan terbawa benih).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PUP. Evaluasi Kegiatan PUP dilakukan oleh KAN melalui kegiatan survailen atau asesmen. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh KAN ditindaklanjuti untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan.

### ***3.3 Keanggotaan dalam organisasi internasional***

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih internasional untuk benih tanaman pangan

dan hortikultura. Hal ini dapat dilaksanakan apabila Balai Besar PPMB-TPH telah terakreditasi oleh *International Seed Testing Association* (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada tahun 2006 Balai Besar PPMB-TPH menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01. Langkah tersebut dilanjutkan dengan pengakuan kompetensi dalam pengambilan contoh dan pengujian mutu benih melalui status terakreditasi ISTA pada tahun 2010. Tahun 2014 dan 2017, Balai Besar PPMB-TPH memperoleh status re-akreditasi pertama dan kedua. Status akreditasi ini akan dipelihara pada tahun 2019 melalui penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standard akreditasi ISTA serta partisipasi dalam beberapa putaran uji profisiensi yang diselenggarakan oleh ISTA.

Manfaat yang dirasakan oleh Balai Besar PPMB-TPH sebagai anggota ISTA maupun terakreditasi ISTA antara lain adanya pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji mutu benih yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH, mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam pengujian mutu benih serta memperoleh informasi terkini yang berkaitan dengan teknologi pengujian mutu benih dan status kompetensi laboratorium di tingkat internasional.

### ***3.4 Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium***

Laboratorium pengujian benih sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat hasil uji semakin diperlukan. Standar mutu suatu produk benih merupakan

penangkal terhadap keluar masuknya benih dari dan ke suatu negara secara bebas dan harus dicantumkan dalam kemasan benih sebagai informasi kualitas benih yang diperdagangkan.

Keberadaan laboratorium pengujian benih yang terstandardisasi mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam memberikan pelayanan uji laboratorium untuk menerbitkan sertifikat hasil uji yang diakui secara nasional maupun internasional. Keuntungan sertifikat hasil uji yang diterbitkan dari laboratorium terakreditasi adalah:

- 1) Memberikan jaminan mutu terhadap produk benih.
- 2) Memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang laboratorium.
- 3) Meningkatkan daya saing pasar (benih) baik pasar nasional maupun internasional.
- 4) Mendorong agar masyarakat pengguna benih lebih rasional dalam menggunakan benih yang bersertifikat.
- 5) Sebagai penangkal masuknya benih dari luar negeri yang tidak berkualitas.

Sertifikat hasil pengujian bisa dikatakan terjamin apabila data yang dihasilkan dapat memuaskan pelanggan dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis, ketelitian dan keakuratan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti metode dan prosedur operasional laboratorium harus terpadu, mulai dari perencanaan, pengambilan contoh uji, penanganan pengujian hingga laporan hasil uji sampai pada pelanggan. Oleh karena itu laboratorium harus selalu mengembangkan dan menerapkan pengendalian mutu dan jaminan mutu dengan menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu



yang sesuai dengan jenis, ruang lingkup dan volume kegiatan yang dilaksanakan.

Di Indonesia untuk menjadi laboratorium pengujian benih yang terstandarisasi harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan menggunakan metode uji berdasarkan ISTA Rules dan sebagai bukti kompetensi yaitu adanya pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium yang terakreditasi dengan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup pengujian. Dalam sistem manajemen mutu, data hasil pengujian yang dapat dipercaya tergantung dari beberapa faktor seperti; kompetensi sumber daya manusia (SDM), akomodasi dan lingkungan laboratorium, metode pengujian, ketertelusuran pengukuran, penanganan barang yang diuji dan pengambilan contoh benih.

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH adalah memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan atau fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu terhadap laboratorium penguji benih, khususnya laboratorium yang menyelenggarakan tupoksi dalam pengawasan dan sertifikasi benih.

### ***3.5 Penyelenggaraan uji profisiensi***

Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) untuk melihat unjuk kerja laboratorium penguji benih yang ikut berpartisipasi. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium penguji benih pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi maupun yang

belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, kegiatan ini merupakan salah satu penilaian jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.

Salah satu tugas Balai Besar PPBM-TPH adalah melaksanakan uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan. Balai Besar PPMB-TPH sebagai institusi PUP telah terakreditasi oleh KAN pada bulan Agustus 2011 dengan nomor PUP-001-IDN, berlaku sampai dengan Agustus 2015. Bulan Desember tahun 2015 PUP Balai Besar PPMB-TPH dinyatakan dapat mempertahankan status akreditasi yang telah diperoleh sebelumnya (re-akreditasi). Ruang lingkup akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi PUP Balai Besar PPMB-TPH adalah benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan parameter pengujian meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah, penetapan berat 1000 butir dan cendawan terbawa benih.

### ***3.6 Sertifikasi pelayanan publik***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMB-TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin, berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan pemberian motivasi kepada seluruh pegawai.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menginventarisasi data tentang nilai-nilai budaya kerja yang sudah ada di Balai dan mencari tahu sejauh mana penerapan untuk 17 pasang nilai-nilai budaya kerja dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pada unit kerja yang dipantau, diisi secara langsung oleh pegawai, dilanjutkan pengolahan data dan pembuatan laporan Indeks Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK). Kegiatan lainnya adalah penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai dan pembuatan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

### ***3.7 Lembaga sertifikasi personel***

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH dalam melaksanakan tugas pengembangan serta pemberian bimbingan teknis mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura adalah melakukan uji petik mutu benih yang beredar. Oleh karena itu dalam rangka memberikan penjelasan tentang mutu benih yang berupa hasil pengujian dari laboratorium diperlukan petugas pengambil contoh dan analisis yang kompeten. Kompetensi dan profesi petugas pengambil contoh dan analisis laboratorium dapat ditunjukkan melalui sertifikasi personil. Kegiatan sertifikasi personil dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi personil yang telah diakreditasi oleh KAN. Sertifikasi personil diberikan terhadap perorangan yang memenuhi persyaratan teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan standarisasi.

#### **4. Pengelolaan Rancangan, Tata Usaha, Dan Keuangan Kegiatan**

##### ***4.1 Perencanaan kegiatan***

Perencanaan sebagai proses awal pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan utama yaitu pengalokasian sumber daya sesuai prioritas dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Penerapan anggaran dilakukan secara terpadu yang memuat seluruh kegiatan Balai yang terintegrasi pada Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan untuk Mencapai Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, maka perlu disusun pedoman kerja dan petunjuk teknis lainnya.

##### ***4.2 Pengelolaan keuangan dan perlengkapan***

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMB-TPH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Besar PPMB-TPH adalah entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan satuan kerja untuk mewujudkan administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien untuk mencapai pemerintahan yang

bersih dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.3 *Pengelolaan kepegawaian dan tata usaha***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMB-TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin dan berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan cara pemberian motivasi yang tinggi kepada seluruh pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menginventarisasi data tentang nilai-nilai budaya kerja yang sudah ada di Balai kemudian mencari tahu sejauh mana penerapan untuk 17 pasang nilai-nilai budaya kerja dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pada unit kerja yang dipantau, diisi secara langsung oleh pegawai, dilanjutkan pengolahan data dan pembuatan laporan Indeks Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK). Sedangkan kegiatan lainnya adalah penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai, dan pembuatan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

### **5. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

#### **5.1 *Monitoring dan evaluasi pengembangan metode dan penerapan sistem manajemen mutu***

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian

mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*. Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/ verifikasi dan penerapan sistem manajemen mutu. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi dan penerapan sistem manajemen mutu dan uji profisiensi ini telah dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH karena merupakan salah satu tugas pokok. Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

## **5.2 Sistem Pengendalian Intern**

Penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengaturan secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

### ***5.3 Laporan bulanan, Simonev, LAKIN, SPI dan laporan tahunan***

Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA dan POK akan dievaluasi pada setiap bulannya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah target dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan mengetahui kendala atau hambatan sedini mungkin dan alternatif solusinya sehingga tujuan yang diharapkan dapat terlaksana tepat waktu. Laporan yang disusun secara berkala berupa laporan bulanan dan laporan sistem monitoring dan evaluasi (simonev), ditetapkan oleh Kepala Balai dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan untuk mendapatkan umpan balik terhadap kinerja Balai.

Laporan Kinerja (LAKIN) wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi, kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan berdasarkan rencana stratejik dan Rencana Kerja yang telah dirumuskan. LAKIN disusun berdasarkan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

#### ***5.4 Laporan SAI, SABMN dan pengelola keuangan kegiatan***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi maka pengelolaannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap unit kerja eselon II wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan barang inventaris milik negara secara berkala dalam bentuk laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMB-TPH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### ***5.5 Laporan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMB-



TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin dan berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan cara pemberian motivasi yang tinggi kepada seluruh pegawai.

#### **5.6 *Laporan pelaksanaan dan penerapan pengembangan metode tanaman pangan***

Di bidang Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*. Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH sebanyak sepuluh pengembangan metode.

#### **5.7 *Laporan pelaksanaan standarisasi laboratorium***

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh KAN maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMB-TPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun oleh Balai Besar PPMB-TPH antara lain Pengkajian dokumen untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, audit

internal untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan serta dilakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektifitas sistem manajemen. Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh LPUP. Evaluasi Kegiatan LPUP dilakukan oleh KAN melalui kegiatan survailen atau asesmen. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh KAN ditindaklanjuti sesuai dengan temuan ketidaksesuaian. Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih Internasional (*Orange* sertifikat), hal ini dapat dilaksanakan apabila telah terakreditasi oleh ISTA. Dalam rangka melaksanakan fungsi Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2006 menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01 dan pada tahun 2010 terakreditasi ISTA, dengan masa berlaku 3 tahun. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik Balai Besar Telah disertifikasi berdasarkan ISO 9001:2008 dengan nomor QSC 01241 dengan masa berlaku 3 tahun.

### ***5.8 Laporan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengujian mutu benih***

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sosial, politik dan keamanan serta ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani, penyediaan pangan dan bahan industri serta pembangunan wilayah yang bebas polusi. Untuk mewujudkan

peran serta dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura maka Balai Besar PPMB-TPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Seminar pengembangan metode mempunyai tujuan untuk mendapatkan keputusan bahwa metode uji yang dihasilkan layak direkomendasikan untuk digunakan sebagai acuan metode bagi laboratorium/produsen/masyarakat perbenihan.

## **B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

### **1. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMB-TPH yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi tuntutan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung sarana yang memadai seperti pengadaan meubeleir, perangkat pengolahan data dan komunikasi, serta alat laboratorium.

### **2. Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan**

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMB-TPH yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi tuntutan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung sarana yang memadai seperti rehabilitasi rumah kaca.

## **C. Layanan Perkantoran**

### **1. Gaji dan Tunjangan**

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan perlu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian.

### **2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor**

Balai Besar PPMB-TPH adalah sebagai unit pelaksana pusat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Perbenihan Tanaman Pangan namun secara teknis melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Didalam pelaksanaan tugasnya terbagi dua, yaitu kegiatan teknis pengujian mutu benih dan kegiatan rutin perkantoran sehari-hari. Bangunan/gedung kantor dan halaman gedung kantor serta barang inventaris lainnya milik negara agar dapat digunakan dengan baik perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara teratur, agar kondisi bangunan kantor/halaman kantor dan barang inventaris lainnya yang berada di Balai Besar PPMB-TPH dapat berfungsi dengan baik.

## Bab IV. Sistem Pengukuran Dan Pengawasan

### Kinerja

Balai Besar PPMB-TPH dalam Tahun Anggaran 2019 mendapat anggaran sebesar Rp14.062.988.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Untuk mendukung program tersebut Balai Besar PPMB-TPH menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja. Anggaran Balai Besar PPMB-TPH tahun 2019 tersebut dirinci menurut output sebagai berikut:

1. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih = Rp5.495.073.000,-
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal = Rp2.326.597.000,-
3. Layanan Perkantoran = Rp6.241.318.000,-

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan sistem pengukuran keberhasilan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan efisien sesuai yang direncanakan. Sistem pengukuran kinerja yang paling sederhana adalah dengan cara membandingkan tingkat capaian sasaran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Syarat utama pengukuran indikator kinerja adalah bersifat kuantitatif dan terukur sehingga dapat memberikan gambaran nyata tingkat keberhasilan dan kegagalan dari suatu kegiatan.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja beserta target Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2019 dan alokasi anggaran seperti pada lampiran. Disamping sistem penilaian tersebut titik kritis pelaksanaan kegiatan adalah menyangkut penggunaan anggarannya, untuk itu sistem pengendalian intern/pengawasan yang intensif dari mulai perencanaan kegiatan akan menentukan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

## Bab V. Penutup

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar PPMB-TPH Tahun 2019 merupakan penjabaran kegiatan selama satu tahun anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada TOR, POK, RAB, Petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Balai.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 dapat diketahui indikator dan rencana tingkat capaian sehingga dapat dijadikan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan organisasi dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih  
Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan publik pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar PPMB-TPH (Skala Likert)	3,28
2	Meningkatnya pemanfaatan metode pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	Rasio metode pengujian mutu benih yang dimanfaatkan penggunaan dibanding total metode pengujian mutu benih yang dihasilkan (%)	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar PPMB-TPH yang terjadi berulang	0
		Jumlah temua ltjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB No 12 Tahun 2015)	0

Jumlah anggaran kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih sebesar Rp14.062.988.000,- (*Empat belas milyar enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).



Lampiran 2

Alokasi anggaran Balai Besar PPMB-TPH dari kegiatan/sub kegiatan sesuai pagu anggaran yang tersedia TA. 2019

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Target	Anggaran (Rp.)
	<b>Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih</b>		<b>14.062.988.000</b>
<b>I</b>	<b>Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih</b>		<b>5.495.073.000</b>
<b>1</b>	<b>Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih</b>		<b>1.958.048.000</b>
	1.1 Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu	70 orang	147.000.000
	1.2 Seminar pengembangan metode	2 kali	46.650.000
	1.3 Bimbingan teknis	50 orang	316.600.000
	1.4 Pengawasan Upsus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai	3 provinsi	1.447.798.000
<b>2</b>	<b>Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih</b>		<b>1.676.030.000</b>
	2.1 Pelaksanaan pengembangan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan	10 metode	521.500.000
	2.2 Pelayanan pengujian dan pemeliharaan ruang lingkup laboratorium	1.000 sampel	161.350.000
	2.3 Uji petik mutu benih yang beredar	90 sampel	99.800.000
	2.4 Buletin vigor	3 edisi	88.650.000
	2.5 Database/Website	1 tahun	67.300.000
	2.6 Pameran	3 kali	197.500.000
	2.7 Pedoman/Literatur	1 pedoman	60.150.000
	2.8 Dukungan penyediaan benih	10 ha	379.780.000
	2.9 Dukungan operasional somatic embryo genetic dalam	1 paket	100.000.000
<b>3</b>	<b>Melaksanakan Standardisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih</b>		<b>790.750.000</b>
	3.1 Penguatan laboratorium pengujian benih	1 sertifikat	261.050.000
	3.2 Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP)	1 sertifikat	64.000.000
	3.3 Keanggotaan dalam organisasi internasional	1 sertifikat	119.500.000
	3.4 Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	8 laboratorium	139.800.000
	3.5 Penyelenggaraan uji profisiensi	35 peserta	164.400.000
	3.6 Sertifikasi pelayanan publik	1 sertifikat	18.750.000
	3.7 Lembaga sertifikasi personel	1 sertifikat	23.250.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Target	Anggaran (Rp.)
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Rancangan, Tata Usaha, Dan Keuangan Kegiatan</b>		<b>736.250.000</b>
	4.1 Perencanaan kegiatan	1 rancangan	117.550.000
	4.2 Pengelolaan keuangan dan perlengkapan	12 bulan	370.600.000
	4.3 Pengelolaan kepegawaian dan tata usaha	12 bulan	248.100.000
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>		<b>333.995.000</b>
	5.1 Monitoring dan evaluasi pengembangan metode dan penerapan sistem manajemen mutu	20 BPSBTPH	141.025.000
	5.2 Sistem Pengendalian Intern	4 laporan	36.145.000
	5.3 Laporan bulanan, Simonev, LAKIN, SPI dan laporan tahunan	27 laporan	72.450.000
	5.4 Laporan SAI, SABMN dan pengelola keuangan kegiatan	16 laporan	51.000.000
	5.5 Laporan pengelolaan kepegawaian dan tata usaha	4 laporan	4.000.000
	5.6 Laporan pelaksanaan dan penerapan pengembangan metode tanaman pangan	1 laporan	10.000.000
	5.7 Laporan pelaksanaan standardisasi laboratorium	1 laporan	17.375.000
	5.8 Laporan seminar pengembangan metode	1 laporan	2.000.000
<b>II</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		<b>2.326.597.000</b>
<b>1</b>	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	27 unit	2.265.697.000
<b>2</b>	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	45 unit	
<b>2</b>	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	87 m <sup>2</sup>	60.900.000
<b>III</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>		<b>6.241.318.000</b>
<b>1</b>	Gaji dan Tunjangan	798 OB	4.162.725.000
<b>2</b>	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12 bulan	2.078.593.000

